

# KEBIJAKAN PENAL DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN KORPORASI DI BIDANG PASAR MODAL <sup>1</sup>

Oleh: Dr. M. Arief Amrullah, S.H.,M.Hum <sup>2</sup>

## Abstract

In this development era, especially economic development in Capital Market, corporation is an important element in realising various legal acts, including crime by corporation and its victim. Therefore, the UUPM (Capital Market Act) reform should make the corporation as legal subject that can be imposed criminal sanction based on UUPM. In addition, it is so necessary to reform the criminal sanction provisions in accordance with the legal subject development.

## A. PENDAHULUAN

Undang-undang No. 8 Tahun 1995 yang diundangkan pada tanggal 10 Nopember 1995 dengan Lembaran Negara Tahun 1995 No. 64, dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 1996, didasarkan atas suatu pertimbangan, antara lain: bahwa Pasar Modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat, di samping itu agar Pasar Modal dapat berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan. *Legal spirit* yang tercermin dalam konsideran tersebut menunjukkan, bahwa dalam rangka untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pembukaan UDD 1945, maka pembangunan di bidang hukum perlu ditingkatkan sebagai upaya untuk melindungi berbagai kepentingan dari praktik curang yang dilakukan oleh mereka yang ingin mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan kepentingan pihak lain.

Dengan dasar itu, maka undang-undang yang bergerak di bidang bursa sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 15 Tahun 1992 tentang Penetapan Undang-undang

---

<sup>1</sup> Disampaikan sebagai masukan kepada Tim Legislasi DPR-RI tanggal 17 Desember 2002 di Universitas Jember.

<sup>2</sup> Ketua Jurusan/bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember.

Darurat tentang Bursa sebagai Undang-undang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Karena itu perlu diganti dengan undang-undang yang baru, yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM).

Namun, dalam perkembangan berikutnya, ternyata UUPM yang ketika itu sudah dianggap sesuai dan relevan, saat ini sudah dipikirkan lagi untuk dirubah dengan alasan yang sama seperti ketika dibuatnya UUPM tersebut. Terjadinya serangkaian perubahan itu menunjukkan, bahwa suatu produk hukum yang dibuat akan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Dalam kaitan ini relevan dikemukakan tulisan Satjipto Rahardjo (1986: 27) yang menyatakan: hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan. Lebih lanjut dikemukakan, hukum bukanlah bangunan sosial yang statis melainkan bisa berubah dan perubahan itu terjadi karena fungsinya untuk melayani masyarakatnya.

Kebijakan untuk melakukan reorientasi atau reevaluasi terhadap UUPM yang berlaku saat ini, seharusnya juga diarahkan kepada ketentuan pidananya dan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam upaya guna perbaikan untuk UUPM yang akan datang. Saat ini pihak DPR-RI dan Pemerintah tengah mengkaji perubahan dimaksud, akan tetapi apabila memperhatikan “MATRIK PERSANDINGAN RANCANGAN PERUBAHAN UUPM USULAN BADAN LEGISLASI DPR & PEMERINTAH” (untuk selanjutnya penulis sebut saja dengan “Matrik”), maka apa yang telah dikemukakan di atas, tidaklah termasuk yang harus untuk ditinjau kembali. Barangkali hal itu dianggap masih tetap relevan.

Menurut penulis, baik yang menyangkut ketentuan pidana yang tercantum dalam Bab XV UUPM mulai dari Pasal 103 sampai dengan Pasal 110 sudah seharusnya dilakukan peninjauan kembali. Demikian juga dengan subjek hukum berupa korporasi, sudah seharusnya diatur sebagai subjek hukum pidana, karena mengingat perkembangan kejahatan, termasuk kejahatan ekonomi di bidang Pasar Modal. Di mana pelakunya juga dapat dilakukan oleh korporasi.

Mengacu kepada ketentuan Pasal 23 UUPM yang berbunyi: *Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.* Usulan perubahan dari Badan Legislasi DPR: *Pihak adalah orang perseorangan, badan usaha, badan hukum, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi termasuk*